



**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 188.4/97/2022**

TENTANG

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 188.4/97/2022 TENTANG
JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian jam pelayanan kepada masyarakat mengenai pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan Jadwal Pelayanan Informasi Publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Tentang Jadwal Pelayanan Informasi Publik.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
9. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisa dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu (Lampiran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2017 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 2);
11. Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 188.4/32/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU TENTANG JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Jadwal Pelayanan Informasi Publik secara offline sebagai berikut :

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1	SENIN	08.00 S/D 14.00
2	SELASA	08.00 S/D 14.00
3	RABU	08.00 S/D 14.00
4	KAMIS	08.00 S/D 14.00
5	JUMAT	08.00 S/D 12.00

KEDUA : Jadwal Pelayanan Informasi Publik secara online yaitu 24 jam;

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 30 Desember 2022

IMATI SUENA, ST.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar;
2. Camat Denpasar Timur;
3. Ketua BPD Desa Kesiman Kertalangu;
4. Arsip.